



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 75 /SK /KU.04.2/IX/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS YANG DITUNJUK

UNTUK MELAKUKAN PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS NAMA BENDAHARA PENERIMAAN

PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan khususnya Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - c. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan lebih lanjut untuk Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B Tentang Penunjukan petugas yang ditunjuk untuk melakukan penyeteroran ke kas negara atas nama Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 162/PMK.05/2013

tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 72/DJU/SK/KU.04.2/2/2020 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Republik Indonesia tentang Jenis Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2020 Nomor. 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B nomor W13.U5/106/SK/KU.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan DIPA BUA (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) pada Pengadilan Negeri Bantul ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS YANG DITUNJUK UNTUK MELAKUKAN PENYETORAN KE KAS NEGARA ATAS NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B;
- PERTAMA : Menunjuk **Sdri.ISTIKA ARDININGSIH** NIP. 196412131985022001, Pangkat/Golongan Penata Muda TK I (III/b), Jabatan Pengadministrasi Hukum pada Kepaniteraan Muda Hukum sebagai Petugas Penyetoran ke Kas Negara atas nama Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- KEDUA : Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Panitera Muda dan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 10 September 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA

AMINGDDIN S.H.,M.H.

NIP.196509031992031003

